



Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I bin Ayah Pemohon I, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II binti Ayah Pemohon II, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt. Tanggal 03 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401082406082170, tanggal 23 September 2019;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I, lahir di Mendik, [REDACTED] umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser. sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED];
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di [REDACTED], Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor [REDACTED];
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak para Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon, lahir di Long Kali, [REDACTED] umur 27 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Kayu, serta memiliki penghasilan lebih kurang Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Paser., sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED];
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon Suami Anak para Pemohon bin

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Calon Suami Anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B [REDACTED];

6. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon binti Pemohon I) dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon sudah saling mengenal 3 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
8. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon binti Pemohon I) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak para Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
9. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
10. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
11. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon I** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak para Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah melakukan penasihatn kepada para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon agar menanggihkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat :

1. Usia anak para Pemohon yang masih dalam masa pendidikan,
2. Kesiapan organ reproduksi yang belum matang;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan;
4. Potensi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon setahun yang lalu sudah lulus SMP, sudah tidak melanjutkan sekolah lagi dan telah menjalin hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sering jalan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaan sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama karena para Pemohon tidak dapat selalu mengawasi anak para Pemohon dengan calon suaminya itu, para Pemohon juga khawatir hal tersebut akan menimbulkan gunjingan di tengah-tengah masyarakat di lingkungan para Pemohon sehingga akan lebih baik jika anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut diberi dispensasi untuk menikah;

Bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarganya telah menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, dan calon suaminya yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal satu sama lain, menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak manapun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK [REDACTED] dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK [REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Anak para Pemohon binti Pemohon I, dengan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Ijazah SLTP Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, [REDACTED] Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak para Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], NIK [REDACTED], lahir [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

Di bawah sumpah secara agama Islam, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh) belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih perawan sedangkan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan;
- Bahwa dari pihak para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon tidak ada yang menolak atau keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tamat sekolah SMP setahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sering berjalan berdua sehingga para Pemohon khawatir hal tersebut akan menjadi fitnah bagi para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah merupakan kehendak dari anak para Pemohon dengan calon suaminya itu sendiri bukan karena paksaan dari para Pemohon atau pihak lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Kayu namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. [REDACTED] NIK [REDACTED], lahir di Pangkep, tanggal [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.

Di bawah sumpah secara Agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Long Kali karena anak Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa anak para Pemohon masih perawan sedangkan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan;
- Bahwa dari pihak para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon tidak ada yang menolak atau keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tamat sekolah SMP setahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sering berjalan berdua sehingga para Pemohon khawatir hal tersebut akan menjadi fitnah bagi para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah merupakan kehendak dari anak para Pemohon dengan calon suaminya itu sendiri bukan karena paksaan dari para Pemohon atau pihak lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Kayu namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penasihatn kepada para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ditangguhkan hingga batas usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan oleh hakim, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya ialah menyatakan seluruh keluarga calon suami anak para Pemohon setuju akan rencana pernikahan tersebut, anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak manapun dan masing-masing menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 *Juncto* PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut maka harus dinyatakan bahwa anak para Pemohon baru berusia 16 (enam belas) tahun

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot dan telah mendapatkan penolakan untuk melangsungkan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan tidak saling bertentangan justru saling menguatkan, maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, 308 (1), 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Pernikahan, yaitu anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun dan telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali;
2. Bahwa saat perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot, anak para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah didasari atas kemauannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka;
4. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon;
5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan anak para Pemohon haram menikah dengan calon suaminya tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, hingga sering berjalan berdua membuat para Pemohon khawatir hal tersebut menjadi gunjingan di tengah masyarakat dan menjadi fitnah bagi para Pemohon;
8. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk mendukung anak para Pemohon dan calon suaminya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berpendapat bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah ternyata belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena telah ternyata usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah didasari atas dasar suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah atas dasar persetujuan keduanya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39 Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon beserta keluarganya dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang membuat anak para Pemohon ditolak rencana pernikahannya dengan calon suaminya adalah tidak ada sebab lain selain daripada karena anak para Pemohon masih belum memenuhi usia minimal perkawinan yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan pada dasarnya ditentukan untuk memenuhi kemaslahatan anak para Pemohon dan calon suaminya beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa keadaan menunjukkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan yang sangat intim sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga sering berjalan berdua-an sedangkan para Pemohon menyatakan keterbatasannya dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya tersebut sehingga dikhawatirkan akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama ataupun norma susila oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya anak para Pemohon dan calon suaminya diberikan solusi atas keadaannya tersebut sehingga kekhawatiran para Pemohon sebagai orang tua tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil dari Al Quran dan Hadist yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32);



٩١٠/١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullahu Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar al 'Askalani hadist nomor 910)

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut cukup beralasan dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon binti Pemohon I** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak para Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal Khairil Hidayat Agani, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt



Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH			Rp. 566.000,00

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA Tgt